

Resiko Perbankan Syariah Pada Suatu Analisis Pembiayaan di Bank Syariah

Andrian Saputra *¹

¹ STAIN Bengkalis

*e-mail: andrianchhh@gmail.com¹

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang resiko perbankan syariah pada suatu analisis pembiayaan di perbankan syariah. Bank syariah akan terus mengelola berbagai peluang dengan berbagai resiko dan demi terwujudnya aktivitas perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko yang akan dihadapi. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode Library Research (Kepustakaan), dimana pada metode ini menggunakan jenis pengambilan data sekunder yang diperoleh dari sumber data yang telah ada. Tujuan penulisan dalam artikel akan membahas dan mengkaji lebih dalam lagi yang didalamnya terkait risiko dewan perbankan syariah, baik itu secara hipotesis dan penerapannya. Pada konteks yang seperti ini tentu secara perspektif dan peluang di bank syariah, gambaran kualitas transaksi di bank syariah, pengelompokan jenis-jenis pengelolaan di bank syariah, serta pelaksanaan aktivitas transaksi baik itu administrasi serta resiko di perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, siklus aktivitas perbankan syariah harus memanfaatkan kaidah kehati-hatian agar lebih mudah dalam mengenali, mencari, mengawasi dan mengukur resiko. Dalam tahap siklus sebuah perbankan syariah dilakukan dengan mengenali resiko, menilai dan memperkirakan peluang, serta mengawasi resiko. Faktor risiko sangat penting bagi bank syariah untuk menjamin pasar keuangan berkembang pesat.

Kata kunci: Bank Syariah, Pembiayaan, Resiko

Abstract

This article discusses the risks of sharia banking in an analysis of financing in sharia banking. Sharia banks will continue to manage various opportunities with various risks and for the realization of sharia banking activities. Therefore, implementing risk management in sharia banking is very important to identify, measure and control the various risks that will be faced. The research method in this paper uses the Library Research method, where this method uses a type of secondary data collection obtained from existing data sources. The purpose of this article is to discuss and examine in more depth the risks related to sharia banking boards, both hypothetically and in practice. In a context like this, of course, the perspective and opportunities in sharia banking, the description of the quality of transactions in sharia banks, the grouping of types of management in sharia banks, as well as the implementation of transaction activities, both administration and risk, in sharia banking. In sharia banking, the sharia banking activity cycle must utilize prudential principles to make it easier to recognize, search for, monitor and measure risks. In the cycle stages of sharia banking, it is carried out by recognizing risks, assessing and estimating opportunities, and monitoring risks. Risk factors are very important for Islamic banks to ensure that financial markets develop rapidly.

Keywords: Financing, Risk, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Bank syariah akan terus menerus mengelola berbagai macam risiko dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda dan melekat dalam menjalankan aktivitasnya. Risiko dalam (inside risk) adalah suatu resiko yang mungkin terjadi pada perbankan. Baik yang dapat terjadi maupun yang pada resiko lain yang berdampak buruk pada aspek pendapatan dan modal bank. Situasi eksternal dan internal perbankan sedang mengalami perbaikan dengan cepat diikuti oleh risiko yang lebih kompleks dari praktik bisnis perbankan sehingga ini juga bentuk implementasi mendasar dari risiko yang sudah matang bagi para pihak.

Pelaksanaan administrasi peluang akan memberikan keuntungan besar bagi bank dan spesialisasi pengawasan perbankan. Manajemen risiko diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengawasi berbagai resiko yang mungkin terjadi. Keadaan krisis sistem moneter global

terjadi mulai tahun 2008, dan berlangsung hingga saat ini. Maka dari itu perlu untuk digaris bawahi pelaksanaan resiko yang dilakukan para lembaga secara konsisten. Dibandingkan dengan keadaan krisis moneter tahun 1998, meskipun keadaan darurat pada tahun 2008 perbankan secara umum khususnya di Indonesia sudah lebih siap dan tanggap untuk menghadapi hal tersebut.

Komponen - komponen yang ada dalam perbankan syariah, tidak bisa terpisahkan dari resiko yang ditimbulkan atas roda usahanya. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengenali setiap resiko yang dihadapi. Artikel ini lebih lanjut akan membahas sehingga menarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang penerapan resiko pada para penggerak perbankan syariah baik itu di Indonesia maupun pada ruang lingkup global.

METODE

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana mengumpulkan sumber data terkait sebagai acuan tertentu yaitu seperti; buku, jurnal baik yang berskala nasional atau internasional, laporan, hasil penelitian, dan sumber lainnya. Sementara untuk pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur terkait resiko perbankan syariah pada suatu analisis pembiayaan di bank syariah. Selain itu, metode penelitian ini mungkin juga melibatkan studi kasus atau analisis kualitatif untuk mendalami strategi mitigasi resiko yang diterapkan oleh bank syariah. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana bank syariah mengelola resiko dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pembiayaan mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat resiko, tetapi juga mengevaluasi efektivitas praktik manajerial dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Jenis Resiko

Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Risiko memiliki arti dan konotasi yang beragam sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan atau perbuatan. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.) Risiko dalam bahasa arab diartikan sebagai hadiah yang tidak diharap-harap datangnya dari surga, sedangkan dalam bahasa Inggris risiko berasal dari kata risk yang artinya peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian. (Masyud Ali, 2006)

Pengertian risiko dalam terminologi adalah suatu kejadian atau peristiwa dari pengambilan keputusan yang bisa atau tidak bisa diantisipasi, dan sebagian besar memiliki dampak negatif bagi seseorang atau beberapa orang terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. (R.A. Supriyono, 2016)

Pengertian risiko menurut pendapat beberapa pakar :

1. Ade Arthesa dan Edia Handiman dalam bukunya yang berjudul Bank Dan Lembaga Keuangan Bank, resiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan. (Ade Arthesa dan Edia Handiman, n.d.)
2. Ferry N. Idroes dalam bukunya Manajemen Resiko Perbankan, resiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin di capai. Muhammad Ma'sum Billah, menurutnya resiko diartikan sebagai peristiwa yang terjadi diluar dugaan, dimana kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi. (Idroes, 2008)

3. Abbas salim dalam bukunya Asuransi dan Manajemen Resiko mengatakan bahwa resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.(Abbas Salim, 1998)

Risiko dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai jenis. Berikut ini beberapa jenis risiko:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit adalah risiko dimana debitur tidak akan membayar kembali utangnya. Maksud dari pengelolaan risiko kredit berguna sebagai penguatan adanya kegiatan menyediakan sejumlah pendanaan perbankan. Sehingga, kemungkinan sulit terjadi terhadap risiko kredit. Pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian pada lembaga perbankan itu sendiri.(Bambang Sudiyatno, 2013)

2. Risiko Pasar

Pada risiko ini tercantum sebuah posisi dimana neraca dan rekening administratif tergolong atas transaksi derivatif. Sehingga, dampaknya ada pergeseran secara menyeluruh terhadap keadaan pasar. Disana juga terdapat risiko perubahan price option. Risiko pasar mencakup antara lain, risiko biaya pembiayaan, risiko skala konversi, peluang nilai, dan risiko peralatan. Risiko biaya pembiayaan, bahaya skala swapping dan peluang produk dapat dimulai baik dari posisi *exchange book* maupun posisi *banking book*. Sementara itu, risiko nilai berasal dari posisi buku pertukaran. Tujuan utama dari *Market Hazard Board* adalah untuk membatasi kemungkinan dampak buruk akibat perubahan situasi ekonomi terhadap sumber daya dan modal Bank..(Mansyur, 2018)

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi karena ketidakberdayaan perbankan untuk memenuhi komitmen yang berkembang dari sumber-sumber subsidi pendapatan serta dari sumber daya yang terkemuka yang dapat dijamin, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi moneter perbankan. Sasaran utama risiko likuiditas. Pada outputnya untuk mengimbangi kemampuan perbankan dalam memenuhi komitmen subsidi dan menjaga kapasitas Bank untuk terus memasuki bursa pasar (menjamin sumber uang Bank).(Susantun & Sudarsono, n.d.)

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk keuangan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Tujuan utama Manajemen Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal.(Jelita & Shofawati, 2019)

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung aktivitas atau produk Bank, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama Manajemen Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi.(Purnama, 2019)

6. Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Tujuan utama Manajemen Risiko Strategi adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.(Thantawi et al., 2022)

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prakteknya Risiko Kepatuhan melekat pada seluruh jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank, terutama pada risiko utama Bank yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Tujuan utama Manajemen Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan antara lain oleh denda/penalti dan kerugian non finansial, antara lain keterbatasan dalam pengembangan bisnis Bank, serta Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.(Novita, 2019)

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Tujuan utama Manajemen Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non finansial dari Risiko Reputasi Bank. Risiko Reputasi sulit untuk dikuantitatif karena satu kesalahan dapat menghancurkan reputasi Bank yang telah dibangun bertahun-tahun.(Fauziah, 2019)

2. Risiko Spesifik Perbankan Syariah

Risiko dalam konteks perbankan syariah mencerminkan kejadian yang mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada bank. Beberapa risiko spesifik yang melekat pada aktivitas operasional bank syariah meliputi:

1. Risiko pembiayaan

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang. Seperti akad salam, atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudarabah, sebelum menerima asset atau uang charge-nya sendiri. Sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempoh.

2. Risiko Pasar

Market Risk atau Risiko Pasar merupakan risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank akibat fluktuasi harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar ditentukan oleh risiko komoditas, resiko ekuitas dan nilai tukar mata uang asing. Satu-satunya risiko pasar yang ditangani oleh bank konvensional tetapi tidak ditangani oleh bank syariah adalah risiko tingkat suku bunga. Faktanya bank-bank syariah tidak selalu memiliki korelasi negatif dengan suku bunga, mayoritas bank-bank syariah di Indonesia tidak hanya loyal tetapi juga didominasi oleh bank-bank radional. Hal ini berarti bahwa ketika tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank syariah lebih rendah dari pesaingnya (bank konvensional), kemampuan bank untuk meminjam uang tidak terpengaruh. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi bank syariah.(Afrizal et al., 2022)

Risiko yang sering muncul yang ditangani bank syariah dalam pemberian pembiayaan, antara lain:

1. Risiko mark-up pada akad murabahah.
2. Risiko harga pada akad salam akibat perubahan harga komoditas dari waktu ke waktu.

3. Risiko yang terkait dengan ijarah transaksi karena nilai aset yang berfluktuasi pada akhir kontrak sewa.
 4. Risiko nilai tukar dengan perdagangan kontrak yang didasarkan pada nilai tukar mata uang asing.(Mutafarida, 2017)
 5. Risiko perdagangan surat berharga akibat perubahan harga saham atau obligasi, dimana bank syariah menginvestasikan modal dalam jumlah besar pada sektor terkait.
3. Risiko Likuiditas
- Likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan arus kasnya dengan cepat dan dengan biaya yang wajar. Likuiditas penting bagi bank karena memungkinkan bank melakukan transaksi bisnis sehari-hari, memenuhi kebutuhan dana yang tidak terduga, memperpanjang jangka waktu pinjaman yang diberikan nasabah, memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam menerima investasi yang menguntungkan.
- Risiko likuiditas merupakan hal yang unik bagi bank syariah dalam tingkat kesulitannya. Berbeda dengan bank konvensional yang permasalahannya likuiditasnya dapat diselesaikan melalui interbank call money market (dikenal juga dengan istilah pinjaman pasar uang).(Forte, 2020) Meskipun krisis di Indonesia telah teratasi dengan berdirinya Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui Instrumen manajemen Mudharabah Antarbank (IMA) namun volume dan jumlah yang masih relatif rendah.(Hartmann et al., 2001)
4. Risiko Operasional
- Risiko operasional terdapat pada seluruh aspek operasional bank termasuk: pembiayaan, investasi dan perbendaharaan, operasional dan jasa, perdagangan, investasi dan instrument keuangan, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen, serta SDM. Risiko operasional lain yang mungkin timbul adalah risiko yang terkait dengan force majeure, yang terkadang dikenal sebagai risiko bencana.(Maskow, 1992) Bank syariah dapat diklasifikasikan sebagai industri baru dengan jumlah pegawai yang berkualitas tinggi, sehingga mampu menghadapi berbagai risiko internal dan eksternal yang timbul sepanjang sebuah industri baru. Dengan jumlah kecil karyawan berkualitas tinggi, memungkinkannya menghadapi keragaman risiko internal dan eksternal yang timbul sepanjang operasi. Misalnya dalam contoh, ranah hukum yang diselenggarakan oleh bank syariah, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum data di dalam maha notaris yang awam dalam bertransaksi dengan menggunakan akad syariah akan lebih mudah mengalami dunia nyata dalam menyelesaikan transaksinya. Hukum yang diselenggarakan oleh bank syariah, dimana hukum yang dimaksud adalah Dari data tersebut, notaris yang belum terbiasa bertransaksi dengan menggunakan akad syariah lebih besar kemungkinannya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan transaksi.
5. Risiko Hukum
- Mengacu pada hukum risiko yang terkait dengan bank yang dapat menimbulkan kerugian akibat perselisihan hukum atau penyimpangan lainnya.. Kelemahan ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sah nya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak hanya ditanggung oleh bank syariah, namun juga ditanggung oleh bank konvensional.
6. Risiko Reputasi
- Publisitas negatif tentang suatu bank syariah dapat berdampak pada reputasi bank syariah lainnya. Publisitas negatif juga dapat berdampak pada keuntungan yang dihasilkan oleh bank, likuiditas, dan harga saham bank syariah yang mungkin naik jika di publikasikan. Risiko reputasi bank syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, hal ini disebabkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap bank syariah. Misalnya, masyarakat mengharapkan bank syariah memiliki layanan yang lebih baik, keuntungan yang lebih, margin yang lebih rendah, biaya lebih rendah, dan banyak lagi. situasi ini mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya untuk memastikan prinsip-prinsip syariah konsisten dengan tujuan bisnisnya..

7. Risiko Strategis

Risiko strategis muncul akibat perencanaan yang tidak memadai dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis. (Emblemsvåg & Endre Kjølstad, 2002) Kurangnya persiapan dalam menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, kondisi makroekonomi, persaingan pasar yang dinamis, dan perubahan lainnya. Strategi yang baik sangat penting untuk mengurangi resiko kerugian dan mempertahankan perasional perbankan syariah guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. (Collins & Ruefli, 1992)

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul karena bank syariah tidak mematuhi atau melanggar undang-undangan, dan prinsip syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama menghadapi risiko kepatuhan. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam hal resiko kepatuhan terletak pada prinsip syariah. Bank syariah menghadapi risiko berdasarkan prinsip syariah, namun bank konvensional tidak. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan ciri utama bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Kurangnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsipnya dapat berdampak negatif pada bank syariah itu sendiri.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil dapat diatasi oleh bank syariah karena adanya perubahan signifikan dalam imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabahnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil pembiayaan nasabah berubah atau memburuk seiring dengan perubahan kondisi perekonomian, sehingga mengakibatkan besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan harapan nasabah. Bank syariah mempunyai resiko ketidakseimbangan hasil dalam perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya. Apabila bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi, mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran imbal hasil yang lebih tinggi, baik bank syariah maupun bank konvensional.

10. Risiko Investasi

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) margin keuntungan tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang diterima dari pemberi pinjaman, tetapi juga setelah disesuaikan dengan inflasi. Risiko investasi ini mungkin memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi berdasarkan jumlah uang yang diinvestasikan oleh perusahaan. Apabila usaha nasabah bangkrut atau gagal, maka bank dapat kehilangan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Menurut PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, dimana delapan risiko utama merupakan risiko dihadapi bank konvensional, dan dua risiko terakhir adalah risiko khusus yang dihadapi Bank Syariah. Penambahan dua risiko terakhir ini sejalan dengan platform manajemen risiko yang disediakan oleh IFSB (Islamic Financial Services Board). (Llewellyn, 1998)

3. Dampak Risiko dari Perbankan Syariah

Dampak risiko dalam bank syariah dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek operasional dan keuangan lembaga keuangan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak risiko yang dapat terjadi dalam konteks bank syariah:

- 1) Dampak Risiko Kredit: Risiko kredit dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank syariah, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.
- 2) Dampak Risiko Likuiditas: Risiko likuiditas dapat mengganggu aktivitas operasional bank syariah, terutama jika bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dengan segera dan biaya yang sesuai.
- 3) Dampak Risiko Operasional: Risiko operasional seperti kerugian reputasi dapat berdampak pada pengalihan nasabah ke bank lain, merugikan reputasi bank, dan bahkan menimbulkan kerugian finansial.

Manajemen risiko yang efektif dalam bank syariah menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko ini, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi stabilitas keuangan dan reputasi mereka dalam pasar. (Pravasanti, 2018)

4. Mitigasi Risiko Perbankan Syariah

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko. (Department of Agro-industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology University of Brawijaya, Malang, Indonesia et al., 2017)

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya. Jadi, mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.

Manajemen resiko pada perbankan syariah harus efektif dan efisien, dengan strategi berdasarkan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan beban kerja dan pertumbuhan lembaga. (Zuleha, 2018) Modal dan cadangan kerugian yang memadai dan berimbang, serta pengendalian risiko yang tepat merupakan elemen kunci untuk memastikan aktivitas operasional yang sehat dari bank syariah, yang pastinya akan berguna bagi bank syariah sebagaimana pada hal-hal berikut ini:

- a) Untuk mengurangi moral hazard dalam model PLS, bank harus memilikijumlah dana yang cukup untuk menutupi segala resiko;
- b) Dipasar yang stabil seperti mudharabah, informasi yang akurat dapat memberikan panduan psikologis kepada para deposan, meningkatkan kepercayaan terhadap potensi keuntungan dari perbankan syariah.
- c) Meningkatkan kapasitas bank kapasitas bankdalam menangani lebih banyak transaksi.untuk menangani lebih banyak transaksi. Bagi bank syariah, perluasan nasabah mempunyai risiko yang sama dengan investasi deposito.
- d) Untuk mengurangi risiko kerugian investasi akibat krisis likuiditas, penting bagi bank syariah untuk beroperasi lebih efisien dibandingkan bank konvensional.
- e) Menyoroti fakta bahwa investasiyang dilakukan melalui mode PLS dan non-PLS terdiri dari beberapa jenis risiko unik yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi secara cermat, bergantung pada karakteristik spesifik ekosistem dan komponennya .

5. Risk Management Process

6. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu
7. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.
8. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu
9. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.
10. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu

11. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.
12. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu
13. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.
14. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu
15. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.
16. Langkah-langkah atau proses yang biasanya dilakukan dalam upaya menangani suatu
17. risiko (risk management process) sangat tergantung pada konsep dasar yang dianut.

Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis, dan bank syariah juga akan mengelola risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai risiko tinggi. Secara umum risiko risikoyang ditanggung bank syariah sebanding dengan ditanggungyang ditanggung bank konvensional .oleh bank syariah sebanding dengan bank konvensional. Namun bank syariah memiliki keunggulan tersendiri dalam hal manajemen risiko karena harus berpegang pada prinsip – prinsip tertentu . Secara umum pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko, penyebabnya, dan bagaimana risiko tersebut bisa terjadi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Menyusun daftar risiko secara komprehensif berdasarkan dampaknya pada setiap aspek kegiatan, untuk memperlihatkan potensi masalah dan kerugian yang mungkin timbul, yang akan memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi.
2. Menganalisis karakteristik risiko yang terkait dengan Bank Syariah, termasuk risiko yang terkait dengan produk dan kegiatan operasional bank.
3. Menggambarkan proses terjadinya risiko dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya, termasuk menilai probabilitas terjadinya risiko.
4. Membuat daftar sumber risiko untuk setiap risiko yang diidentifikasi.
5. Menentukan instrumen yang sesuai untuk mengidentifikasi risiko, seperti pengalaman, pencatatan risiko yang sudah terjadi, dan metode lainnya.

2. Evaluasi dan Pengukuran Risiko

Setelah mengidentifikasi risiko, penting untuk mengukur secara konsisten dan menyajikannya dengan cara yang mudah dimengerti. Pengukuran risiko secara umum terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi dan kuantifikasi risiko. Ini melibatkan menggunakan probabilitas (dengan membentuk matriks rasio) serta mengevaluasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat. Proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dari bank konvensional karena setiap kontrak atau akad dalam perbankan syariah memiliki risiko yang berbeda-beda. Sementara dalam perbankan konvensional, sebagian besar aset berasal dari hutang, perbankan syariah memiliki aset yang berasal dari kegiatan pendanaan hingga kerjasama modal. Ini menciptakan risiko yang unik bagi perbankan syariah, yang memerlukan pendekatan identifikasi dan pengukuran risiko yang berbeda dari perbankan konvensional.(Wahyuni & Sumarmi, 2018) Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Aset yang berasal dari akad pembiayaan tidak sepenuhnya merupakan aset keuangan dan menghadapi risiko tambahan selain dari risiko pembiayaan dan risiko pasar.
2. Aset non-keuangan seperti real estate, komoditas, dan kontrak ijarah istisnah memiliki karakteristik risiko yang unik.

3. Perbankan syariah mengadopsi skema kerjasama dan aset profit and loss sharing yang memiliki profil risiko yang lebih tinggi.
4. Perbankan syariah masih kekurangan instrumen yang jelas untuk mitigasi dan lindung nilai risiko, seperti derivatif, yang dapat meningkatkan risiko keseluruhan aset dibandingkan dengan bank konvensional.

Salah satu cara untuk mengukur risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko, mengestimasi probabilitas terjadinya, dan dampak dari kejadian tersebut, serta untuk merangking risiko berdasarkan preferensi risiko yang ditetapkan oleh bank.

3. Pengelolaan risiko

Setiap perusahaan akan menghadapi risiko yang unik dengan karakteristiknya sendiri, dan penting untuk mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko umumnya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti menghindari, menahan, atau memverifikasi risiko tersebut. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menghindari jenis risiko tertentu, di mana risiko tersebut bisa ditahan atau ditanggung sendiri. Sementara itu, teknik verifikasi sering digunakan untuk menyebarkan risiko ke berbagai aset sehingga kemungkinan kerugian dapat diminimalkan.

Proses manajemen risiko dalam perbankan syariah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, dan meningkatkan daya saing pasar. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara sistematis, bank syariah dapat mengatasi tantangan secara efektif dan meningkatkan pangsa pasarnya secara berkelanjutan.

6. Risiko Bisnis di Berbagai Sektor

1. Sektor bisnis perbankan (banking sector)

Risiko yang mungkin dihadapi dalam sektor bisnis ini adalah sebagai berikut: Untuk perusahaan perbankan, risiko kredit macet mungkin terjadi jika debitur tidak mampu lagi membayar cicilan dan jaminan seperti rumah. Contohnya, jika properti yang dijadikan jaminan telah rusak karena kebakaran, terkena banjir besar, atau hancur karena gempa bumi. Selain itu, risiko kredit juga dapat timbul jika peminjam meninggal dunia setelah kredit diberikan, terutama jika dalam kesepakatan disebutkan bahwa kredit akan dihapus jika peminjam meninggal. Dalam situasi ini, bank dapat mengalami kerugian finansial karena kehilangan dana dari debitur. Ada juga risiko "rush", di mana masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dari tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya karena kekurangan kepercayaan pada stabilitas perbankan..(Yulyanah & Kusumastuti, 2019)

2. Sektor Bisnis Pertanian dan Perikanan

Risiko yang mungkin dihadapi dalam sektor bisnis ini adalah kemungkinan produk mengalami pembusukan atau kedaluwarsa dengan cepat. Solusi yang dapat dilakukan mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Mengatur penjualan produk agar sesuai dengan waktu yang tepat.
- 2) Menyesuaikan jumlah panen dengan daya beli konsumen untuk menghindari sisa barang yang tidak terjual.
- 3) Mengawetkan produk yang diperkirakan sulit terjual sebelum mengalami pembusukan dengan menyediakan tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan nyaman untuk menjaga kesegaran produk. Solusi termasuk memiliki lemari pendingin, menjaga suhu produk agar tetap stabil dan segar, dan mencegah masuknya bakteri dan penyakit pada produk perikanan yang sensitif.
- 4) Melakukan penanggulangan terhadap hama dengan penyediaan pestisida untuk tanaman yang terserang.

- 5) Memiliki peralatan yang memadai untuk menjaga produk pertanian dan perikanan tetap dalam kondisi baik.
3. Sektor Bisnis Peternakan

Risiko yang mungkin dihadapi dalam sektor bisnis ini adalah produk yang dihasilkan rentan terhadap penyakit, yang dapat menyebabkan penurunan penjualan. Solusi yang dapat diimplementasikan meliputi:

 - 1) Menyediakan stok obat-obatan yang diperlukan di perusahaan untuk mengatasi penyakit pada produk, sehingga tidak bergantung pada ketersediaan di pasar yang mungkin mengalami kelangkaan.
 - 2) Melakukan pemeliharaan peralatan secara rutin dan intensif. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya untuk memperoleh layanan dari dokter hewan.
 - 3) Kualitas dan mutu bibit ternak memiliki dampak signifikan terhadap hasil perkembangan ternak dan harga jual di pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memantau dan mengevaluasi langsung kualitas serta mutu bibit tersebut. (Putri & Puspitasari, 2022)
4. Sektor Bisnis Kontruksi

Sektor bisnis konstruksi terlibat dalam berbagai proyek pembangunan seperti gedung, rumah sakit, jalan, jembatan, dan lain-lain. Risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis ini antara lain fluktuasi harga bahan konstruksi yang dapat mempengaruhi proyek yang sedang berlangsung. Solusi untuk mengatasi risiko ini meliputi:

 - 1) Menyimpan stok bahan baku yang diperlukan di gudang perusahaan untuk digunakan saat harga naik atau fluktuatif di pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap berjalan lancar tanpa harus terlalu terpengaruh oleh perubahan harga.
 - 2) Memantau kebijakan ekonomi domestik dan internasional secara teratur, termasuk inflasi dan deflasi, untuk mengantisipasi dampaknya terhadap harga bahan konstruksi. Bagian keuangan perusahaan harus melakukan analisis mendalam tentang kondisi ekonomi mikro dan makro untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. (Maharani, 2021)
5. Sektor Bisnis Makanan dan Minuman

Bisnis makanan dan minuman sedang mengalami perkembangan yang cepat, dari skala kecil hingga besar, didorong oleh permintaan konsumen yang tinggi karena perubahan gaya hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, ada beberapa risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis ini, antara lain:

 - 1) Produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa, terutama karena ketergantungan pada hasil alam. Untuk mengantisipasi risiko ini, perusahaan perlu memiliki cadangan yang memadai untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - 2) Kualitas dan desain kemasan sangat memengaruhi produk makanan yang dikemas. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan aspek ini dengan cermat.
 - 3) Setiap produk makanan dan minuman memiliki ciri khas yang membedakannya dari produk sejenis lainnya. Ini menekankan pentingnya perusahaan untuk terus melakukan inovasi produk agar tetap menarik minat konsumen.
 - 4) Setiap produk makanan dan minuman yang dipasarkan harus memperoleh izin dari Departemen Kesehatan dan pendaftaran dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (DITJEN POM).

Penting bagi perusahaan untuk menyadari risiko ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelolanya demi keberhasilan bisnis mereka.

6. Sector Bisnis Perhotelan

Risiko yang mungkin dihadapi dalam sektor bisnis ini meliputi:

- 1) Kewajiban biaya tetap yang harus terus dibayarkan, yang juga dikenal sebagai "fixed cost".
- 2) Biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan bersifat tetap.
- 3) Perlu mempertimbangkan jumlah wisatawan yang akan menginap berdasarkan segmentasi.
- 4) Tingkat kunjungan yang tinggi hanya terjadi pada periode liburan atau saat terjadi acara khusus tertentu.
- 5) Fluktuasi jumlah pengunjung yang menginap dipengaruhi oleh naik turunnya harga tiket transportasi darat, laut, dan udara.

Penting bagi perusahaan untuk menyadari risiko-risiko ini dan mengelolanya dengan baik agar bisnis dapat tetap berjalan dengan lancar.

7. Sektor bisnis Asuransi (*assurance*)

Risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis asuransi mencakup:

- 1) Tuntutan klaim asuransi yang melibatkan kewajiban perusahaan asuransi untuk menyediakan dana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, seperti untuk kebakaran, kematian, kecelakaan, dan lainnya.
- 2) Risiko terkait lokasi kantor perusahaan asuransi, terutama jika berada di dekat gunung berapi, kawasan tsunami, atau zona gempa. Dalam kasus bencana alam, klaim asuransi yang dibayarkan tidak hanya terbatas pada satu atau beberapa perusahaan atau individu, tetapi melibatkan klaim yang luas dari seluruh wilayah terdampak.
- 3) Perusahaan asuransi cenderung menghindari klien yang mengasuransikan produk dengan risiko tinggi, karena mereka ingin meminimalkan risiko yang terkait dengan klaim yang mungkin timbul jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- 4) Risiko keputusan manajemen terkait dengan alokasi dana yang tidak tepat, yang dapat menghasilkan hasil yang kurang sesuai dengan harapan.

Penting bagi perusahaan asuransi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik agar dapat mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka.

8. Sektor Bisnis Tobacco Manufacture (pabrik rokok)

Risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis ini mencakup:

- 1) Perubahan undang-undang atau peraturan yang melarang merokok di tempat-tempat tertentu, yang dapat membatasi penjualan rokok.
- 2) Penjelasan dan kampanye dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan LSM, tentang dampak buruk merokok bagi kesehatan.
- 3) Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bahaya dan keharaman merokok bagi umat Islam.
- 4) Kampanye anti-rokok dan penyuluhan tentang bahayanya yang terus dilakukan oleh lembaga internasional seperti WHO dan organisasi dunia lainnya.
- 5) Penyesuaian rasa rokok dengan preferensi daerah yang dipasarkannya.

Penting bagi pelaku bisnis untuk memahami dan mengelola risiko-risiko ini dengan baik agar dapat mempertahankan bisnisnya di tengah perubahan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. (Crankshaw et al., 2009)

KESIMPULAN

Bank syariah akan selalu saling berhadapan dengan jenis risiko dan kompleksitas beragam dan melekat pada aktivitas bisnisnya. Risiko dalam konteks perbankan adalah kejadian potensial, keduanya bisa diantisipasi atau diatasi yang tidak dapat diprediksi yang mempunyai dampak negatif pada pendapatan dan modal bank. Risiko adalah potensi terjadinya dampak

buruk karena suatu kejadian (*occassions*) tertentu. Dalam lingkungan perbankan risiko adalah sebuah peristiwa yang mungkin terjadi, baik yang dapat diantisipasi atau sebaliknya tidak dapat diharapkan bahwa konsekuensi buruk terhadap gaji dan modal bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai penghalang dalam mencapai sesuatu yang objektif. Mengantisipasi resiko adalah gerakan utama bank sebagai lembaga perantara yang berencana untuk meningkatkan kompromi antara risiko dan pembayaran, serta membantu mengatur dan mendanai peningkatan bisnis yang sah, layak dan efektif.

Risiko yang dihadapi oleh para pengelola perbankan syariah mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan bank-bank biasa, terutama mengingat berbagai jenisnya. Risiko-risiko umum bersifat intrinsik bagi bank-bank yang beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank adat bukanlah pada metode pengukuran yang paling efektif (bagaimana mengukurnya), melainkan pada apa yang dievaluasi (apa yang diukur).

DAFTAR PUSTAKA

- abaas Salim. (1998). *Asuransi dan Manajemen Risiko* (cet ke-1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (cet ke-1). PT. Indeks Gramedia.
- Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 147–157. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.548>
- Bambang Sudyatno. (2013). PENGARUH RISIKO KREDIT DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP KINERJA BANK (Studi Empirik pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(1), 73–86. <https://doi.org/10.33830/jom.v9i1.39.2013>
- Collins, J. M., & Ruefli, T. W. (1992). Strategic Risk: An Ordinal Approach. *Management Science*, 38(12), 1707–1731. <https://doi.org/10.1287/mnsc.38.12.1707>
- Crankshaw, E. C., Beach, R. H., Austin, W. D., Altman, D. G., & Jones, A. S. (2009). North Carolina Tobacco Farmers' Changing Perceptions of Tobacco Control and Tobacco Manufacturers. *The Journal of Rural Health*, 25(3), 233–239. <https://doi.org/10.1111/j.1748-0361.2009.00224.x>
- Department of Agro-industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Prasetyo Irawan, J., Santoso, I., Department of Agro-industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Asmaul Mustaniroh, S., & Department of Agro-industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology University of Brawijaya, Malang, Indonesia. (2017). Model Analysis and Mitigation Strategy of Risk in Tempe Chips Production. *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri*, 6(2), 88–96. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2017.006.02.5>
- Emblemsvåg, J., & Endre Kjølstad, L. (2002). Strategic risk analysis – a field version. *Management Decision*, 40(9), 842–852. <https://doi.org/10.1108/00251740210441063>
- Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Salma Fauziah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 74–80. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>
- Forte, F. D. (2020). Network topology of the Argentine interbank money market. *Journal of Complex Networks*, 8(4), cnaa039. <https://doi.org/10.1093/comnet/cnaa039>
- Hartmann, P., Manna, M., & Manzanares, A. (2001). The microstructure of the euro money market. *Journal of International Money and Finance*, 20(6), 895–948. [https://doi.org/10.1016/S0261-5606\(01\)00029-8](https://doi.org/10.1016/S0261-5606(01)00029-8)
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Rajawali Pers.

- Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8733>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Edisi ke-V). (n.d.).
- Llewellyn, G. (1998). Strategic risk assessment—Prioritising environmental protection. *Journal of Hazardous Materials*, 61(1-3), 279-286. [https://doi.org/10.1016/S0304-3894\(98\)00133-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3894(98)00133-2)
- Maharani, Z. B. (2021). Komparasi Faktor Fundamental Mikro dan Makro Ekonomi in Jakarta Islamic Index dan Lq-45. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 484. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1499>
- Mansyur, N. (2018). Pengaruh Risiko Pasar terhadap Profitabilitas Perusahaan Subsektor Bank pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 7(2), 197. <https://doi.org/10.30588/jmp.v7i2.360>
- Maskow, D. (1992). Hardship and Force Majeure. *The American Journal of Comparative Law*, 40(3), 657. <https://doi.org/10.2307/840591>
- Masyud Ali. (2006). *Manajemen Risiko*. PT Raja Grafinndo Persada.
- Mutafarida, B. (2017). MACAM-MACAM RISIKO DALAM BANK SYARIAH. *WADIAH*, 1(2), 25-40. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v1i2.1280>
- Novita, D. (2019). Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Diana Novita. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 49-65. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.32>
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 148. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.302>
- Purnama, Y. (2019). Manajemen Risiko Hukum Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Yulia Purnama. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 30-39. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.43>
- Putri, T. C., & Puspitasari, R. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 255-272. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i2.1437>
- R.A. Supriyono. (2016). *Manajemen Risiko*. Gadjah Mada University Press.
- Susantun, I., & Sudarsono, H. (n.d.). Analisis resiko likuiditas bank syariah. *The Conference on Islamic Management, Accounting and Economics (CIMAE)*, 2, 2019.
- Thantawi, T. R., Anwar, M., Mursyidah, A., Khoiri, A., & Hidayatullah, T. (2022). MINIMALISASI POTENSI RISIKO STRATEGIS PADA MERGER BANK UMUM SYARIAH ANTARA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM), BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (BNIS), DAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS). *SAHID BANKING JOURNAL*, 2(01), 21-34. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.65>
- Wahyuni, H. C., & Sumarmi, W. (2018). PENGUKURAN RISIKO KEAMANAN PANGAN PADA SISTEM RANTAI PASOK IKAN SEGAR. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 37. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.37-44>
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17-36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Zuleha, S. (2018). Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 291. <https://doi.org/10.22146/jmh.30286>